

PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2008

PERKAANRI NO. 4, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Sejalan dengan dinamika dan perkembangan ANRI sebagai lembaga kearsipan pusat, diperlukan adanya identitas pakaian dinas bagi PNS di lingkungan ANRI, dan untuk menunjang kerapihan berpakaian bagi PNS di lingkungan ANRI, perlu untuk mengatur penggunaan pakaian dinas harian pegawai negeri sipil.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1974, PP Nomor 30 Tahun 1980, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 87/M tahun 2004, Keppres Nomor 47/M Tahun 2007, Kepka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang ketentuan penggunaan pakaian dinas harian, pakaian kerja teknis, jenis pakaian, dan model pakaian yang wajib digunakan PNS ANRI pada saat melaksanakan kegiatan dinas di ANRI maupun di luar ANRI.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2008

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- Peraturan ini mencabut Kepka ANRI Nomor KEP.01 Tahun 2005